



P E N E T A P A N

Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

TITIN ERMA YUNAWATI BINTI SOEPRIYADI, Tuban, 03 Maret 1976/42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di RT.01 RW. 03 No.284, gang.5, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan adlalnya wali Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak kandung dari seorang ayah bernama SOEPRIYADI dan ibu bernama SRIKAYATI(Alm) dan mempunyai saudara sebanyak 4 (empat) orang yang bernama 1. BUDI YENI SUSANTO BIN SOEPRIYADI 2. TITIN ERMA YUNAWATI BINTI SOEPRIYADI, 3.SUPRIHATIN BINTI SOEPRIYADI, 4. KRISNANDA FAHREZI BIN SOEPRADI;
2. Bahwa ayah Pemohon tersebut yang berhak menjadi wali nikah pemohon adalah SOEPRIYADI BIN SLAMET DIBYO HARJONO, namun

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 1 dari 11 halaman.



ayah Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

3. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama ANANG SUYONO BIN HARDJO WIYONO, umur 41, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan telah saling mengenal selama 1 tahun dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
4. Bahwa Pemohon bersetatus janda sedang calon suami statusnya Duda Cerai dan masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sesusuan atau keponakan/paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maupun dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama SOEPRİYADI BIN SLAMET DIBYO HARJONO, umur 67 pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.01, RW. 03, No.284,Gang.5 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya bahkan telah melamar kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan calon suami Pemohon dianggap kurang baik karena mempunyai masa lalu yang tidak baik;
7. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak berdasar serta tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Pemohon merasa keberatan atas penolakan wali nikah tersebut apalagi hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan,

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 11 halaman.



dan telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dan calon suami dari perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon dengan ANANG SUYONO BIN HARDJO WIYONO, bernama SOEPRIYADI BIN SLAMET DIBYO HARJONO adalah adlal;
- 3.-----
Menetapkan pernikahan Pemohon (TITIN ERMA YUNAWATI BINTI SOEPRIYADI) dengan calon suami Pemohon (ANANG SUYONO BIN HARDJO WIYONO) dengan wali hakim.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri, Wali Pemohon tidak hadir di persidangan;

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 3 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan permohonannya untuk menikah dengan wali Hakim dan tetap bersabar meminta orang tuanya untuk menjadi wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon berstatus Janda cerai sedang calon suaminya statusnya duda cerai.

Bahwa, nama calon suami Pemohon adalah ANANG SUYONO BIN HARDJO WIYONO dan statusnya duda cerai di hadapan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku telah lama berkenalan dengan Pemohon sekitar 1 tahun dan telah menjalin cinta serta sama-sama berkeinginan menjadi pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, ia telah melamar Pemohon ke wali Pemohon namun wali Pemohon menolak dengan alasan bahwa calon suami Pemohon kurang baik karena mempunyai masa lalu yang tidak baik ;
- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai Wiraswasta bengkel dinamo ;
- Bahwa ia beragama Islam, berstatus duda cerai dan tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : B-603/Kua.13.17.1/PW.01/12/2018, tanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: TITIN ERMA YUNAWATI, Nomor : 352316430376000602 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 4 dari 11 halaman.



Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama: TITIN ERMA YUNAWATI, Nomor: 1741/AC/2008/PA.Tbn. tanggal 2 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SOEPRIYADI, Nomor: 3523161503067345 tanggal 14 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.4);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1.-----
PUJI DWIANA BINTI SUBADI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, RT.01 RW.011, Desa Suberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Sekarang dikelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon menghadap persidangan karena mau menikah tapi Wali Nikah Pemohon ayah Kandung Pemohon yang bernama SOEPRIYADI BIN SLAMET DIBYO HARJONO tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mau menikah dengan laki-laki bernama ANANG SUYONO BIN HARDJO WIYONO;

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 5 dari 11 halaman.



- Bahwa, Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya selama 1 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali, karena calon suami Pemohon bukan seorang Pegawai , dan seorang wiraswasta;
- Bahwa, status Pemohon janda cerai, calon suaminya Duda Cerai, mereka tidak ada hubungan nasab /orang lain, tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda atau sepersusuan.
- Bahwa, calon suami Pemohon tersebut sudah melamar pemohon namun ditolak oleh wali Nikah Pemohon, karena saksi ikut mendampingi calon suami Pemohon .
- Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon bekerja sebagai bengkel dinamo;

2.-----

RAKA HARYO DEWANTA BIN HARI SUHARTOMO, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.01 RW.06 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon menghadap persidangan karena mau menikah tapi Wali Nikah Pemohon ayah Kandung Pemohon yang bernama SOEPRIYADI BIN SLAMET DIBYO HARJONO tidal mau menjadi wali nikah Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mau menikah dengan laki-laki bernama ANANG SUYONO BIN HARDJO WIYONO;

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 6 dari 11 halaman.



- Bahwa, Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya selama 1 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu alasan ayah Kandung Pemohon tidak mau mejadi wali, karena calon suami Pemohon bukan seorang Pegawai Negeri, dan seorang Pekerja wiraswasta ;
- Bahwa, status Pemohon janda cerai, calon suaminya Duda Cerai, mereka orang lain, tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda atau sepersusuan.
- Bahwa, calon suami Pemohon tersebut sudah melamar namun ditolak oleh wali Nikah Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai bengkel dinamo bukan seorang pegawai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam Berita Acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir di ruang sidang, namun wali Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sehingga tidak ada keterangan apapun yang berkaitan dengan keberatan wali Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah tanpa persetujuan wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 11 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikaitkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya tersebut dan dalam persidangan telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Model N9) bermeterai cukup yang isinya bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut *karena wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah*, dan Majelis telah memanggil Wali Nikah Pemohon tersebut sebanyak 2 kali namun wali nikah Pemohon (ayah) Pemohon tidak kunjung hadir di persidangan , sehingga tidak dapat didengar keterangannya apa masalahnya sehingga dia tidak mau menjadi wali nikah Pemohon , oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dengan ketidak hadiran ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon menunjukkan ketidak mauan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.2) serta keterangan dua orang saksi , maka dapat ditemukan fakta di persidangan, bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah dengan calon suaminya bernama ANANG SUYONOBIN HARDJO WIYONO, tetapi ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon hanya bekerja sebagai tukang bengkel dinamo / bukan seorang pegawai, dan dianggap kurang baik, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar wali Pemohon tersebut tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tanpa adanya alasan yang

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 8 dari 11 halaman.



dibenarkan oleh syar'i, dengan demikian wali Pemohon harus dinyatakan sebagai wali nikah yang adlol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Memperhatikan pendapat ahli fiqih dalam kitab Qolyubi Wa Umairoh juz II halaman 225 :

ولابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزوج بين يديه بعد

أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

Yang artinya : "Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka hakim, setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam majlis tersebut";

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 9 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon yang bernama SOEPRIYADI BIN SLAMET DIBYO HARJONO adalah adlal;
3. Menetapkan Pernikahan Pemohon (TITIN ERMA YUNAWATI BINTI SOEPRIYADI) dengan calon suami Pemohon ANANG SUYONO BIN HARDJO WIYONO dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan 16 Rabiulawal 1440 Hijriah, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH, sebagai Ketua Majelis , Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 10 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 11 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)